

NOTARIS & PPAT MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA SK MENKUHAM RI NOMOR AHU-00010.AH.02.04. TAHUN 2014 TGL 05 JUNI 2014

NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR 588/BL/STTD-N/2012 TANGGAL 06 FEBRUARI 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 419/KEP-17.3/XI/2015 TANGGAL 23 NOVEMBER 2015

ALAMAT KANTOR:

Perum (Ruko) Mutiara Taman Palem Blok C8 Nomor 23 Jalan Outer Ring Road Kamal Raya, Cengkareng Jakarta Barat, Indonesia, 11730

Telp. : 021-29024488 / 29024499

Fax. : 021-54356089 Hp. : 081 221 79 370

Email : notaris.michael@gmail.com

notaris.michael@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA	PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI
	28 SEP TEMBER 2018
TANGGAL	41

MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI

Nomor: 41

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan demikian untuk dan atas



nama serta sah mewakili perseroan sebagaimana tersebut di bawah, berdasarkane KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 28 (dua puluh delapan) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, telah diberi kuasa untuk menyatakan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI tersebut ke dalam akta Notaris. ------Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;------Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan kepada saya, Notaris:------Bahwa Direksi Perseroan Terbatas PT. MITRA UTAMA ENERGI, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.279.201.2-047.000, yang anggaran dasarnya telah didirikan dengan Akta Nomor 01, tanggal 05 (lima) bulan Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yang saya, Notaris dibuat di hadapan dahulu Kabupaten Bandung, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-15037.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas), selanjutnya diubah dengan Akta Nomor 26, tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dibuat dan di hadapan saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang Penerimaan 2 dari 13

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0019214, tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), selanjutnya diubah dengan Akta Nomor 16, tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang dibuat dan di hadapan saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0006372, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas), kemudian diubah dengan Akta Nomor 17, tanggal 05 (lima) bulan Agustus tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0159463, tanggal 07 (tujuh) bulan Agustus tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), kemudian diubah dengan Akta Nomor 02, tanggal 03 (tiga) bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan saya,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan database Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0178092, tanggal 06 (enam) bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), selanjutnya diubah dengan Akta Nomor 16, tanggal 09 (sembilan) bulan Pebruari tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan yang Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0061911, tanggal 09 (sembilan) bulan Pebruari tahun 2018 (dua ribu delapan belas), terakhir diubah dengan Akta Nomor 90, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan database Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0237657, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dan hingga saat ini belum ada perubahan (selanjutnya Perseroan Terbatas PT MITRA

UTAMA ENERGI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara disebut "Perseroan") telah mengajukan usul-usul kepada para pemegang saham Perseroan;------Bahwa usul-usul dari Direksi Perseroan tersebut telah diputuskan untuk disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu :-----1. Tuan HASAN tersebut; ------selaku pemilik dan pemegang 600.000 (enam ratus ribu) saham dalam Perseroan.-----2. Tuan HASAN tersebut; ------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT BERKAT MITRA TRADING, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.040.136.8-041.000, yang anggaran dasarnya telah didirikan dengan Akta Nomor 01, tanggal 03 (tiga) bulan Mei tahun 2010 (dua ribu sepuluh), yang dibuat di hadapan LIEKE LIANADEVI TUKGALI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta Barat, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-30981.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 (delapan belas) bulan Juni tahun 2010 (dua ribu sepuluh), kemudian diubah dengan Akta Nomor 10, tanggal 22 5 dari 13

(dua puluh dua) bulan Juni tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dibuat di hadapan MEIGAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0949200, tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 2015 (dua ribu lima belas), terakhir diubah dengan Akta Nomor 94, tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan MICHAEL, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah dalam database diterima dan dicatat Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0237932, tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dan hingga saat ini belum ada perubahan.------selaku pemilik dan pemegang 300.000 (tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan.-----3. Tuan KRISTIANTO SUTEDJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Maret tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV P Nomor 3A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, 6 dari 13

Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173032803750011, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 47.885.969.7-032.000, Warga Negara Indonesia;------selaku pemilik dan pemegang 100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan.------Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham.----penghadap telah diberi kuasa untuk -Bahwa menyatakan keputusan tersebut ke dalam suatu akta Notaris, sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI tersebut, dan hal tersebut akan dinyatakan sekarang dengan akta ini.------Penghadap dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang tercantum dalam KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI tersebut serta kewenangan-kewenangan dari para penandatangannya.------Selanjutnya penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA ENERGI tersebut

sebagai berikut:						
I. Menyetujui peningkatan modal dasar, modal						
ditempatkan, dan modal disetor dalam Perseroan						
sebagai berikut :						
a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula						
sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)						
menjadi Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima						
ratus juta rupiah)						
b. Peningkatan modal ditempatkan dan modal						
disetor Perseroan dari semula sebesar Rp.						
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp.						
10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta						
rupiah), yang mana peningkatan modal ditempatkan						
dan modal disetor sebesar Rp. 9.500.000.000,-						
(sembilan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut						
dilakukan melalui setoran tunai ke dalam kas						
Perseroan tersebut di atas oleh:						
-Tuan HASAN tersebut, diambil sebesar Rp.						
5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta						
rupiah) atau sebanyak 5.700.000 (lima juta tujuh						
ratus ribu) saham dalam Perseroan;						
-PT BERKAT MITRA TRADING tersebut, diambil sebesar						
Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima						
puluh juta rupiah) atau sebanyak 2.850.000 (dua						
juta delapan ratus lima puluh ribu) saham dalam						
Perseroan						
-Tuan KRISTIANTO SUTEDJA tersebut, diambil sebesar						
Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta						

rupiah) atau sebanyak 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.------Sehingga dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor tersebut akan merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai -----M O D A L----------Pasal 4.-----1. Modal dasar Perseroan berjumlah 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) .----2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) sejumlah Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) atau sejumlah 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----3.-Saham yang masih dalam simpanan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan

Pemegang Saham .-----

modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun tersebut sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ------Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.------Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan tersebut, maka adapun susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:----a. Tuan HASAN----tersebut, ----sejumlah 6.300.000-----(enam juta tiga ratus ribu) -saham dengan nilai nominal--seluruhnya sebesar..... Rp. 6.300.000.000,-(enam milyar tiga ratus juta rupiah);----b. Tuan KRISTIANTO SUTEDJA--tersebut, sejumlah 1.050.000-(satu juta lima puluh ribu) --10 dari 13

saham dengan					
nilai nominal seluruhnya					
sebesar					
(satu milyar lima puluh juta rupiah);					
c. PT. BERKAT MITRA TRADING					
tersebut, sejumlah 3.150.000-					
(tiga juta seratus lima					
puluh ribu) saham					
dengan nilai nominal					
seluruhnya					
sebesar					
(tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);					
-sehingga seluruhnya					
berjumlah 10.500.000					
(sepuluh juta lima ratus					
ribu) saham dengan					
nilai nominal seluruhnya					
sebesar Rp. 10.500.000.000,-					
(sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)					
IV. Keputusan-keputusan tersebut berlaku					
terhitung sejak tanggal 28 (dua puluh delapan)					
bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan					
belas)					
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan					
kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda					
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris,					
dan menjamin kebenaran isi dan tanda tangan dari					
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA UTAMA					
ENERGI tersebut dan surat-surat lainnya yang					
11 dari 13					

dibuat di bawah tangan, bermeteraikan cukup, yang disampaikan dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris, sebelum akta ini ditandatangani dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.------Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :---------- A K T A - I N I ------Dibuat sebagai minuta dibacakan dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----1. Nona CENDY SUWARDI, lahir di Medan, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan September tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya 3 Blok F1 no. 58, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan

Kalideres, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Penduduk nomor 3173066909900005, Warga Negara Indonesia;-----2. Tuan RICKI, lahir di Sungailiat, pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Januari tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pasar Atas Gang Jakarta Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1901011801920002, Warga Negara Indonesia;--Keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.---Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.------Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, ataupun gantian.------Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

POR TERM PROPERTY OF A PARTY OF A

(MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn.)

13 dari 13



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020203.AH.01.02.TAHUN 2018 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT MITRA UTAMA ENERGI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.KN. sesuai salinan akta nomor 41 Tanggal 28 September 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MITRA UTAMA ENERGI tanggal 29 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018092931230569 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MITRA UTAMA ENERGI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MITRA UTAMA ENERGI - dengan NPWP 03.279.201.2-047.000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 41 Tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0128720.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 29 Şeptember 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020203.AH.01.02.TAHUN 2018 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT MITRA UTAMA ENERGI

1. Modal Dasar: Rp. 10.500.000.000

2. Modal Ditempatkan: Rp. 10.500.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HASAN	DIREKTUR UTAMA		6.300.000	Rp. 6.300.000.000
RADEN MUHAMMAD SULAIMAN	DIREKTUR		I h.	0
KRISTIANTO SUTEDJA	KOMISARIS	Man .	1.050.000	Rp. 1.050.000.000
PT BERKAT MITRA TRADING	BADAN HUKUM	Millia.	3.150.000	Rp. 3.150.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0128720.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 29 September 2018





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0247702

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT MITRA UTAMA ENERGI

Kepada Yth.

Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.KN. .

PERUM (RUKO) MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C8

NOMOR 23 JALAN OUTER RING ROAD KAMAL RAYA

RT/RW: 006/014 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA BARAT, 11730

JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 Tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 September 2018, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, PT MITRA UTAMA ENERGI, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0128720.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 29 September 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara